



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 43/Pdt.G/2018/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NI KOMANG NITA ARIANI

KTP NIK: 5107034805930003, Padangbai, 08 Mei 1993, Umur 25 tahun, Perempuan, Warga Negara: Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Segara, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan SLTA/Sederajat;

Dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh I MADE RUSPITA, SH dan I KETUT BERATA, SH Pekerjaan Advokat, Advokat / Penasehat Hukum Keduanya sama-sama Advokat berkantor di Jalan Ngurah Rai No. 25 Amlapura, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 27 Februari 2018 Nomor 60 / REG / SK / 2018 / PN.Amp, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

I GEDE PANDE SUENDA

KTP .NIK: 5107032904900002, Sampalan, 29 Nopember 1991, Umur 27 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Segara, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Pendidikan SLTA/Sederajat, selanjutnya disebut sebagai

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 43/Pen.Mj/2018/PN.AMP tanggal 02 Maret 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura nomor : 43/Pen.H.Sd/2018/PN.AMP tentang hari persidangan tertanggal 19 Februari 2018;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengarkan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 2 Maret 2018 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Amp, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Adat dan Agama Hindu, bertempat di Banjar Dinas Seagara, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem pada tanggal 10 Mei 2013 yang dipuput oleh Mangku I Made Wirasa sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan No.5107-KW-22012015-0002 tertanggal 22 Januari 2015;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 1. I GEDE PANDE GIO ANGGARA PUTRA, Lahir tanggal 05 Maret 2014.
 2. NI KADEK CINTA PANI ADRIANI PUTRI, Lahir tanggal 10 Nopember 2015.
3. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, dalam keadaan rukun dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai.;
4. Bahwa setelah kelahiran anak kedua dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada akhir tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang terus menerus dikarenakan sudah tidak adanya kecocokan lagi, yang menjadi faktor penyebab ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perubahan perilaku Tergugat yang sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dalam hal memberikan nafkah lahir dan bathin, sehingga semua kebutuhan rumah tangga menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat seorang diri. ;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga yang telah dibina dengan selalu menghimbau dan menasehati Tergugat untuk memperbaiki sikap dan tingkah lakunya untuk melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga akan tetapi upaya Penggugat justru tidak ditanggapi dengan itikad baik oleh Tergugat malah menimbulkan kesalahpahaman Tergugat merasa terlalu diatur yang berujung pada ketegangan sampai tidak mau berkomunikasi lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga dilingkungan masyarakat pada umumnya;
6. Bahwa keadaan seperti tersebut diatas berlangsung cukup lama membuat diri Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, apa yang telah Penggugat lakukan seakan-akan tidak ada arti di hadapan Tergugat sehingga sejak bulan Nopember tahun 2016 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk menenangkan pikiran agar Tergugat bisa merenungi dan menyadari akan kekeliruan sikapnya selama ini, akan tetapi sampai sekarang baik Tergugat sendiri maupun keluarganya tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mengajak Penggugat ke rumah Tergugat guna kembali membina kehidupan berumah tangga sehingga dapat dikatakan dari sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan meja makan;
7. Bahwa, oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. ;
8. Bahwa anak pertama dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang tinggal bersama Tergugat dan anak yang kedua tinggal bersama Penggugat sehingga demi kepentingan masa depan anak-anak sudah

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepertinya antara Penggugat dengan Tergugat menbesarkan, merawat dan menyekolahkan sampai jenjang yang pantas sesuai dengan kemampuan, jadi antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan kasih sayang sebagai orang tua untuk menjenguk, mengajak dan atau mengasuh anak-anak tanpa halangan sehingga anak-anak tidak merasakan beban psikologis yang lebih besar akibat adanya perceraian ini. ;
9. Bahwa setiap Putusan Perceraian haruslah didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam daftar yang sedang berjalan untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
 10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil Para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Banjar Dinas Segara, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan No.5107-KW-22012015-0002 tertanggal 20 Januari 2015 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukum antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk membesarkan, merawat dan menyekolahkan anak-anak demi masa depan anak-anak dikemudian hari .
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 7 Maret 2018 untuk sidang pada tanggal 13 Maret 2018, risalah panggilan sidang tertanggal 14 Maret 2018 untuk sidang pada tanggal 27 Maret 2018 telah dipanggil dengan patut, risalah panggilan sidang tertanggal 28 Maret 2018 untuk sidang pada tanggal 4 April 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara I Gede Pande Suenda dengan Ni Komang Nita Ariani nomor; 5107-KW-22012015-0002 tertanggal 22 Januari 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama I Gede Pande Suenda nomor; 5107031912130002 tertanggal 20-01-2017, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Gede Pande Gio Anggara Putra nomor; 5107-LT-22012015-0010 tertanggal 22 Januari 2015, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Kadek Cinta Pani Adriani Putri nomor; 5107-LT-19012017-0058 tertanggal 19 Januari 2017, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy KTP atas nama Ni Komang Nita Ariani nomor; 5107034805930003 tertanggal 20-07-2016, diberi tanda P-5;
6. Copy dari Fotocopy KTP atas nama I Gede Pande Suenda nomor; 5107032904500002 tertanggal 21-07-2016, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 sesuai dan telah pula diberi materai cukup kecuali P-6 sesuai dengan copyannya namun telah diberi materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NI LUH RESTI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga dimana Saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu dari saksi;
- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dimintai keterangan dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan Perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Mei 2013 di Banjar Dinas Segara, Desa Padangbai, Kec. Manggis Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Mangku I Made Wirasa;
- Bahwa perkawinan didasari atas saling suka sama suka dan saling mencintai namun perkawinan tersebut sudah didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu bernama I GEDE PANDE GIO ANGGARA PUTRA lahir tanggal 05 Maret 2014 dan NI KADEK CINTA PANI ADRIANI PUTRI lahir tanggal 10 Nopember 2015 ,
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perkecokan;
- Bahwa Penyebab perkecokan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi Penggugat bekerja di proyek sedangkan Tergugat sebagai Petani dan sering maen judi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat sudah balik lagi tinggal Bersama dengan saksi
- Bahwa anak dari hasil Penggugat dan Tergugat yang perempuan saksi yang mengasuh sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang laki-laki diasuh oleh Tergugat

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi NI KADEK AYU PATRIARI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga dimana saksi adalah kakak ipar Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dimintai keterangan dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Mei 2013 di Banjar Dinas Segara, Desa Padangbai, Kec. Manggis Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Mangku I Made Wirasa;
- Bahwa perkawinan didasari atas saling suka sama suka dan saling mencintai namun perkawinan tersebut sudah didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu bernama I GEDE PANDE GIO ANGGARA PUTRA lahir tanggal 05 Maret 2014 dan NI KADEK CINTA PANI ADRIANI PUTRI lahir tanggal 10 Nopember 2015 ,
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perkecokan;
- Bahwa Penyebab perkecokan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi Penggugat bekerja di proyek sedangkan Tergugat sebagai Petani dan sering maen judi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat sudah balik lagi tinggal Bersama dengan saksi
- Bahwa anak dari hasil Penggugat dan Tergugat yang perempuan saksi yang mengasuh sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang laki-laki diasuh oleh Tergugat

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran/ percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sulit untuk kembali bersatu untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, Bahwa oleh karena tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya yang berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan pokok dari Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Mengenai perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian dilakukan tanpa adanya perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NI LUH RESTI dan Saksi NI KADEK AYU PATRIARI yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Upacara perkawinan secara hukum secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Mei 2013 di Banjar Dinas Segara, Desa Padangbai, Kec. Manggis Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Mangku I Made Wirasa dan perkawinannya sudah dicatatnya menurut perundang-undangan yang berlaku yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Vide bukti P-1);

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat selain harus memenuhi ketentuan menurut hukum agamanya masing-masing, perkawinan juga wajib memenuhi ketentuan menurut hukum Negara yaitu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yakni dalam perkara a quo di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan selain bertujuan untuk ketertiban perkawinan bagi masyarakat, juga bertujuan agar perkawinan yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalam pasal 19 tersebut saja yang dapat dipakai sebagai alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena faktor ekonomi sehingga menyebabkan seringnya terjadi percekocan dan membuat suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman;

Menimbang, bahwa dalam Yuriprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No.1345K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan kaedah hukum: “ untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi NI LUH RESTI dan Saksi NI KADEK AYU PATRIARI, yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis akan tetapi kemudian terjadi percekocan yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan menyebabkan percekocan yang terus menerus dan puncaknya karena sering terjadi percekocan akhirnya Penggugat Tergugat pisah rumah dan semenjak saat itu sampai dengan sekarang tidak pernah lagi datang kerumah Tergugat dan setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi dan tidak adanya tanda-tanda mau berdamai dan tekad pihak Penggugat yang ingin bercerai, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Berdasarkan dengan bersandar pada Yurisprudensi sebagaimana di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan dan kemampuan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan telah terjadi pertengkar/ percekocan sehingga tidak dapat lagi diharapkan untuk rukun sebagai pasangan Suami – Istri dengan Tergugat dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terdapat cukup alasan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat nomor 3 agar menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu

1. I GEDE PANDE GIO ANGGARA PUTRA, Lahir tanggal 05 Maret 2014.
2. NI KADEK CINTA PANI ADRIANI PUTRI, Lahir tanggal 10 Nopember 2015.

untuk berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat , Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. I GEDE PANDE GIO ANGGARA PUTRA, Lahir tanggal 05 Maret 2014. Laki-laki diasuh oleh Tergugat
2. NI KADEK CINTA PANI ADRIANI PUTRI, Lahir tanggal 10 Nopember 2015. Perempuan diasuh oleh Penggugat

Bahwa saat ini anak laki-laki mereka diasuh oleh Tergugat sedangkan untuk anak perempuan diasuh oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, berdasarkan Pasal 45 ayat 2 yang menyebutkan bahwa "Kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak-anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang disebutkan di atas, anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal ada di Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim memandang lebih tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat yaitu I GEDE PANDE GIO AGGARA PUTRA dan NI KADEK CINTA PANI ADRIANI baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membesarkan dan menyekolahkan anak-anaknya. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada nomor 4(empat) yang berbunyi memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan sehelai salinan Putusan Perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada nomor 4 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti dan mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karagasem;

Menimbang, bahwa ketentuan pencatatan perceraian diatur dalam Perpres No. No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mana Perpres ini merupakan amanat dari Pasal 42 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dan pasal 41 diatur dalam peraturan presiden;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 75 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi:

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

Ayat 2 Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;

Ayat 3 Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
- d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 Perpres No. 25 Tahun 2008 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Karangasem sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki Kutipan Akta Perkawinan, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi *Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;*

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan, maka beralasan pula bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 4 (empat);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum penggugat pada nomor 5 (lima);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun yang bersangkutan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat NI KOMANG NITA ARIANI dengan Tergugat I GEDE PANDE SUENDA yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 10 Mei 2013 di Banjar Dinas Segara, Desa Padangbai, Kec. Manggis Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Mangku I Made Wirasa sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor; 5107-LT-22012015-0010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

1. I GEDE PANDE GIO ANGGARA PUTRA, Lahir tanggal 05 Maret 2014.
2. NI KADEK CINTA PANI ADRIANI PUTRI, Lahir tanggal 10 Nopember 2015. Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk membesarkan, merawat dan menyekolahkan anak-anak tersebut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 616.000,-(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 oleh kami NI

MADE KUSHANDARI, S.H. selaku Hakim Ketua, I GUSTI AYU KHARINA YULI

ASTITI, S.H. dan LIA PUJI ASTUTI,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan pada Rabu Tanggal 18 April 2018 dalam sidang yang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-

Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh GUSTI NENGAH KALER, SH

selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dan dihadiri pula oleh

Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat atau Kuasanya yang sah ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH

NI MADE KUSHANDARI,SH

LIA PUJI ASTUTI, SH

Panitera Pengganti

GUSTI NENGAH KALER, SH

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	465.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)